



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255: **PUTUSAN**

Nomor:119/Pid./2012/PT.TK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

1. Nama : **SUBADI Bin SUTARMULYO;**  
Tempat lahir : Purworejo (Jawa Tengah);  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 18 Juli 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pulo Jahe Rt./Rw.009/010, Kelurahan- an Jati Negara, Kec. Cakung, Kodya Jakarta Timur;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SLTA.
2. Nama : **HERIYANTO Bin SUNARDI;**  
Tempat lahir : Tegal (Jawa Tengah);  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 03 Maret 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pertanian Utara No.56 Rt.001, Kelurahan Kelender, Kec. Duren Sawit, Kodya Jakarta Timur;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD (Kelas 4).
3. Nama : **EDI SUPRIHNO Bin PRANOTO;**  
Tempat lahir : Purbolinggo (Jawa Tengah);  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 16 Agustus 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Desa Yukum Jaya Lingkungan VI Rt.029/  
Rw.011, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten  
Lampung Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : STM.

Terdakwa I dan II ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum nama HARI SAID,SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LSM - GESHINDO yang beralamat di Jl.Raden Intan No.09,Kel.Yukum Jaya, Kec.Terbanggi Besar, Kab.Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Mei 2012;- -----

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;- -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Juni 2012 Nomor:119/Pen.Pid/2012/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tertanggal 30 November 2011 No.Reg.Perkara:PDM-282/GS/11/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa I. SUBADI BIN SUTARMULYO, bersama dengan terdakwa II. HERIYANTO Bin SUNARDI dan terdakwa III. EDI SUPRIHNO Bin PRANOTO, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekitar pukul 17. 30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Lintas Sumatra, Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan, menyuruh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan atau turut serta melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4) Undang - undang RI Nomor 32 tahun 2009: perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya terdakwa I. Subadi mendapatkan 45 (empat puluh lima) drum olie bekas melalui terdakwa III. Edi Suprihno dengan cara membeli di **PT. GREAT GIAN PINEAPPLE (GGPC)** seharga Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I. Subadi dan terdakwa II. Heriyanto mencari kendaraan untuk mengangkut 45 (empat puluh lima) drum olie bekas, selanjutnya saksi Safei selaku pengemudi kendaran truk merk Nissan jenis tronton **No. Pol. H- 1406 NA** mendapat muatan olie bekas dari Bandar Jaya dengan tujuan ke Jakarta dengan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi Safei dengan kendaraan tersebut masuk kelokasi gudang tempat penyimpanan olie bekas di PT. GREAN GIAN PINEAPPLE (GGPC) dan bertemu dengan terdakwa I. Subadi, terdakwa II. Heriyanto dan terdakwa III. Edi Suprihno, ketika kendaraan yang di kemudikan oleh saksi Safei mengangkut barang berupa 45 (empat puluh lima) drum olie bekas sampai di Jalan Lintas Sumatra, Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi Henriyatna selaku anggota Polri yang bertugas di Subdit II Dit Reskrimsus bersama dengan AKP Dayat Hadijaya selaku pimpinan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/ 83/ VI Subdit 11/2011/Di Reskrimsus tanggal 10 Mei 2011, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan jenis Tronton warna merah No. Pol. H 1406 NA yang kemudian oleh saksi Safei yang memuat 45 (empat puluh lima) drum berisi olie bekas tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Henriyatna bersama dengan AKP Dayat Hadijaya bahwa barang berupa 45 (empat puluh lima) drum berisi olie bekas (limbah B3) tersebut tanpa dilengkapi ijin pengangkutan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan surat- surat, setelah saksi Safei dilakukan pemeriksaan bahwa pemilik 45 (empat puluh lima) drum berisi olie bekas tersebut adalah terdakwa I. Subadi, terdakwa II. Heriyanto, dan terdakwa III. Edi Suprihno;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nurdin Kamil Saputra, ST : Olie bekas termasuk limbah B3 berdasarkan **PP No. 18 j o 85 tahun 1999** tentang pengelolaan limbah B3 pada lampiran I disebutkan olie bekas masuk daftar limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik dengan kode limbah D 1005 d dan kewajiban yang harus dimiliki oleh badan usaha jika akan melakukan pengangkutan limbah B3 sebagaimana diatur dalam **Undang undang No. 32 tahun 2009** tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup antara lain : 1. Memiliki ijin pengangkutan B3. 2. Jenis kendaraan yang digunakan harus sesuai dengan izin yang di



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan 3. Memiliki manifest. Dan kendaraan yang mengangkut limbah B3 wajib memiliki ijin pengangkutan limbah B3 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk mengetahui mata rantai pemindahan dan penyebaran limbah B3 dan untuk menghindari penggunaan kendaraan angkutan limbah B3 dipergunakan untuk angkutan lain;

----- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pengangkutan olie bekas (limbah B3) tanpa izin dari instansi yang berwenang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;- -----

2. Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Nomor Register Perkara:PDM-282/GS/11/2011, yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. **SUBADI Bin SUTARMULYO**, terdakwa II. **HERIYANTO Bin SUNARDI**, dan terdakwa III. **EDI SUPRIHNO Bin PRANOTO**, terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana dalam Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang " *perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup* " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUBADI Bin SUTARMULYO, terdakwa II. HERIYANTO Bin SUNARDI, dan terdakwa III. EDI SUPRIHNO Bin PRANOTO, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan **denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** **Subsida** 3 bulan kurungan dengan perintah para terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Merk Nissan jenis Tronton warna merah Nomor Polisi H 1406 NA berikut kunci kontak;  
**Agar dikembalikan kepada saudara Safe'i;**
  - 45 (empat puluh lima) drum berisi oli bekas;
  - Surat Jalan Nomor 006721 tanggal 26 Mei 2011 yang diterbitkan oleh PT. Great Giant Pineapple terkait pengambilan 45 (empat puluh lima) drum oli bekas milik PT. Great Giant Pineapple (GGPC);



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dokumen limbah B3 (HAZARDOUS WASTE MANIFEST) Nomor 000157 tanggal 26 Mei 2011 perihal pengambilan 10 ton oli bekas milik PT. Great Giant Pineapple di Kabupaten Lampung Tengah tujuan pengangkutan ke Jakarta;

**Agar dikembalikan kepada Terdakwa I. SUBADI Bin SUTARMULYO, tetapi dalam pengangkutannya kendaraan yang mengangkutnya harus terdaftar dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan (masuk daftar dalam Company Profile);**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Maret 2012 Nomor:348/Pid.B/2011/PN.GS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan **terdakwa I. Subadi bin Sutarmulyo, terdakwa II. Heriyanto bin Sunardi dan terdakwa III. Edi Suprihno bin Pranoto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin"**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** dan denda sebanyak **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** kurungan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Merk Nissan jenis Tronton warna merah Nomor Polisi H 1406 NA berikut kunci kontak;  
Dikembalikan kepada saksi Safe'l als Supar bin Darsan;
    - 45 (empat puluh lima) Drum berisi oli bekas;
    - Surat jalan nomor 006721 tanggal 26 Mei 2011 yang diterbitkan oleh PT. Great Giant Pineapple terkait pengambilan 45 (empat puluh lima) drum oli bekas milik PT. Great Giant Pineapple (GGPC);
    - Dokumen limbah B3 (HAZARDOUS WASTE MANIFEST) Nomor 000157 tanggal 26 Mei 2011 perihal pengambilan 10 ton oli bekas milik PT. Great Giant Pineapple di Kab. Lampung Tengah tujuan pengangkutan ke Jakarta;  
Dikembalikan kepada terdakwa I. Subadi bin Sutarmulyo;
  4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
4. Akta-akta permintaan banding yang dibuat oleh **Drs.H.ASMAR JOSEN,SH.,MH.** Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, menerangkan bahwa: **Danang Leksono Wibowo,SH./Jaksa Penuntut Umum** pada





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 27 April 2012 dan **EDI SUPRIHNO Bin PRANOTO/Terdakwa III** pada tanggal 01 Mei 2012 masing-masing telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 April 2012 Nomor:348/Pid.B/2011/PN.GS. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;-

-----

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada terdakwa I dan II secara sah dan seksama;-

-----

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Mei 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada terdakwa III secara sah dan seksama;-

-----

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Mei 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Penuntut Umum secara sah dan seksama;-

-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa III telah mengajukan permintaan pemeriksaan badning masing-masing tanggal 27 April 2012 dan 01 Mei 2012, sementara dilain pihak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertulis tanggal 25 Maret 2012, kalau dilihat dari keadaan yang sedemikian permintaan banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa III tenggang waktunya telah lewat dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa III tertutup sudah untuk melakukan upaya hukum atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karena itu memohon untuk membatalkan seluruh putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut;-

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan perkara pidana No.348/Pid.B/2011/PN.GS. tanggal 25 April 2012 ternyata putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih diucapkan pada hari RABU tanggal 25 April 2012 dan terhadap kesalahan penulisan atau pengetikan itu menurut penjelasan pasal 197

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (2) KUHP tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum dan oleh karenanya tanggal putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.348/Pid.B/2011/PN.GS. harus dibaca putusan diucapkan tanggal 25 April 2012;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa III tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum selaku pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Mei 2012, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa III pada tanggal 09 Mei 2012, kepada terdakwa I dan II pada tanggal 29 Mei 2012 dengan cara-cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari itu juga, dan salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2012 dengan cara yang seksama;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa III selaku pembanding dalam perkara ini melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan memori banding tertanggal 15 Mei 2012, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 21 Mei 2012, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2012 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari terdakwa III tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 04 Juni 2012, dan salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa III pada tanggal 05 Juni 2012 dengan cara yang seksama;-

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor:W9.U7/435 & 436/HN/01.10/V/2012 tertanggal 01 Mei 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan para terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 09 Mei 2012, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 April 2012, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa-terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa-terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada mereka terdakwa tidak hanya untuk mendidik mereka terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa seperti terdakwa-terdakwa;-

Menimbang, bahwa disamping oli bekas bila tumpah ke tubuh dapat menyebabkan penyakit kronis dan bila tumpah ke tanah maka akan sulit untuk mengembalikan fungsi tanah dalam keadaan semula, juga tidak kalah pentingnya adalah apabila oli bekas tersebut disalahgunakan dan dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor yang dapat berakibat fatal merusak mesin, maka pidana yang dijatuhkan kepada mereka terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa-terdakwa:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menjadi preseden buruk bagi pengelolaan lingkungan hidup;
- Perbuatan para terdakwa dapat menambah maraknya peredaran oli palsu dipasaran yang dapat pula kerugian bagi masyarakat pengguna oli palsu dengan rusaknya mesin kendaraan bermotor;

### Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa telah beritikad baik melengkapi dokumen pengelolaan limbah B3 yang berupa limbah B3 (Hazardous Waste Manifest);
- Para terdakwa telah menempatkan limbah B3 ke dalam drum yang tidak bocor sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dalam pengelolaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 April 2012 Nomor:348/Pid.B/2011/PN.GS. haruslah diubah/diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;--



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa III tersebut;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 April 2012 Nomor:348/Pid.B/2011/PN.GS. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;- -----
- Menghukum terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut untuk selebihnya;- -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **05 SEPTEMBER 2012** oleh kami **H.ZULKARNAIN PAKNEGARA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, **RUSSEDAR,SH.** dan **SUDIRMAN WP., SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **LINDA KRISNAWATI,SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa-terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1.**RUSSEDAR, SH.**

**H.ZULKARNAIN PAKNEGARA,SH.**

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2.**SUDIRMAN WP., SH.MH.**

d.t.o.

**LINDA KRISNAWATI, SH.MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)